



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Walikota Mataram telah menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Keputusan Walikota Mataram;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Walikota Mataram Nomor: 19/1/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak 11 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	Muhammad Saleh, S.H./ 197711202010011008	AMPENAN	SEKRETARIS
2.	Baiq Juhida Ariani, S.E./ 197102111997032004	AMPENAN	STAF
3.	Mahdan Yadi	AMPENAN	STAF
4.	Ahmad Nurul Wahyudin, S.P./ 196712182002121005	CAKRANEGARA	SEKRETARIS
5.	H. Ishaka, S.Pd./ 196912311991031083	CAKRANEGARA	STAF
6.	Sri Rohami, S.Sos./ 197805092014062006	CAKRANEGARA	STAF
7.	Yudi Prasetio, S.P./ 196902081998031003	MATARAM	SEKRETARIS
8.	Hendra Suhadi	MATARAM	STAF
9.	Harofa Ilham	MATARAM	STAF

NO.	NAMA/NIP	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4
10.	Akhmad Marwi,S.H.,M.H/ 197012312001121012.	SANDUBAYA	SEKRETARIS
11.	Sri Desi Arini, S.H./ 198112052012122001	SANDUBAYA	STAF
12.	Agus Komariyanto Sukmana, S.STP./ 198208122001121005	SANDUBAYA	STAF
13.	Lalu Agus Budi Setiawan,S.Sos/ 196806161990031010	SEKARBELA	SEKRETARIS
14.	Marhaeni, S.E./ 197901022001122004	SEKARBELA	STAF
15.	Hukum, S.I.P.	SEKARBELA	STAF
16.	Kuratul Am, S.E./ 197006212002122004	SELAPARANG	SEKRETARIS
17.	Hj. Syafrona Zakiyah Utari/ 198509292010012010	SELAPARANG	STAF
18.	Adam Datu Tanatha	SELAPARANG	STAF

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

M. HUSNI ABIDIN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah